



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

JOMBANG
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994/1995 untuk memperoleh kepastian hukumnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendahara wan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Mei 1994 Nomor 324/P tahun 1994 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994/1995 ;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 1995 Nomor 163/P Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 31 Tahun 1994 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994/1995 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 31 Tahun 1994 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994/1995.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/672/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Paripurna, Panitia Anggaran, Fraksi-fraksi dan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995, sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan, sebesar Rp. 29.959.775.591,15
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin, sebesar Rp. 9.838.013.750,00
 - b. Pembangunan, sebesar Rp. 19.048.374.535,90

Rp. 28.886.388.285,90
3. Sisa Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah, lebih sebesar Rp. 1.073.387.305,25

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

Pendapatan, sebesar Rp. 26.351.084.412,00
2. Belanja :
 - a. Rutin, sebesar Rp. 26.351.084.412,00
 - b. Pembangunan, sebesar Rp. N I H I L

Rp. 26.351.084.412,00
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan, sebesar N I H I L

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini tersebut dalam Lampiran C.1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 7 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADIJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Nopember 1995 Nomor 536/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1995 Seri C pada
tanggal 29 Desember 1995 Nomor 14/C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd


Drs. ARIFUDDIN SAHABU

Pembina Tk. I

NIP. 510 040 526

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH

Pembina

NIP 010 068 764

TANDA - TERIMA

PERDA NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1994/1995 BESERTA KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG PELAKSANAANNYA

NO	DINAS/INSTANSI/ BAGIAN/KANTOR	NAMA TERANG PENERIMA	TANDA TANGAN PENERIMA
1	Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.	Edi. Sutrisno	1. 23/1.96.